

# KETENTUAN PIDANA DENDA BAGI PELAKU ANAK DAN RELEVANSINYA DENGAN IDE INDIVIDUALISASI PIDANA (STUDI KRITIS TERHADAP UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK)

Tongat<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang  
Alamat Korespondensi : Dawuhan Rt.17 Rw.5 Tgalgondo Karangploso Malang  
Telpon: 0341-531657, Hp: 08123362889  
E-mail : tongat@umm.ac.id

## ABSTRACT

(Basically, because of child is judicially viewed as law subyek having the specially character of its ability of his act he must treated proper child peculiarly also. A child in a condition any have to remain to obtain;get guarantee judicially, that he will obtain;get protection to best importance [of] him to be able to grow and expand healthyly is, well-balanced, harmony and compatible either through physical and also by psikhis

Indonesian Act Number 3 year 1997 about Justice of Child not yet given protection maximally to importance of child especially having problem with its relate to rule of crime fine to child. Rule of crime fine to child which [s arranged in Indonesian Act Number 3 year 1997 still viewed as very norm represif, considering its rule only relied on principle responsibility of crime pursuant to criminal responsibility. Usage of principle responsibility of crime pursuant to mistake in Indonesian Act Number 3 year 1997 resulting possibility inexistence transferring of crime fine to child others including old fellow or his sponsor. Hence require to be thought it over possibility adopting of principle responsibility of substitution crime in Indonesian Number 3 year 1997 about Justice of Child).

**Kata kunci :** pidana denda, pelaku anak, individualisasi pidana

## PENDAHULUAN

Pemikiran bahwa anak yang bermasalah dengan hukum harus dibedakan dengan orang dewasa telah berkembang pada abad ke-19 ) (Purniati, dkk., 2003 : 72). Secara konseptual, terdapat beberapa alasan kenapa seorang anak harus memperoleh perlakuan yang demikian. **Pertama**, keterbatasan kemampuan secara kejiwaan. Pada umumnya seorang anak dianggap belum sepenuhnya mampu secara kejiwaan, sehingga seringkali kurang perhitungan di dalam bertindak. **Kedua**, karena kondisi kejiwaannya yang demikian, seringkali emosinya lebih mengedepan dari pada akal sehatnya. Tindak pidana anak karenanya seringkali terjadi karena persoalan yang asangat mudah. **Ketiga**, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus memperoleh kesempatan terbaiknya untuk tumbuh dan

berkembang secara selaras, serasi, seimbang dan terbebas dari tekanan baik secara fisik maupun mental.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana kontrol sosial terhadap anak—terutama dalam fungsinya sebagai sarana penanggulangan tindak pidana anak—masih menyisakan persoalan. Perdebatan konseptual seputar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana anak antara lain berkaitan dengan jenis tindak pidananya, pertanggungjawaban pidananya dan jenis serta berat dan ringannya pidana yang dapat dijatuhkan pada diri anak.

Berkaitan dengan hal yang disebut terakhir di atas terdapat demikian banyak pandangan, di mana penjatuhan pidana terhadap anak cenderung dikritisi sebagai tidak *bersifat rehabilitatif, brutal, mahal dan bersifat kriminogen* (Purniati, dkk., 2003 : 72). Karenanya, penjatuhan pidana terhadap anak juga

mengundang perdebatan teoretis dan filosofis, khususnya dalam hal pidana yang dijatuhkan pada anak berupa pidana denda.

Kesalahan paradigmatik dalam merumuskan pidana denda bagi pelaku anak tentu akan menimbulkan kesulitan tidak saja dalam penerapannya, tetapi juga berkaitan dengan efektifitas dalam mencapai tujuannya. Mengingat, pidana hakikatnya hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Seberapa jauh pidana denda akan tetap dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak sepenuhnya terpulang pada persoalan seberapa jauh alat itu—yaitu pidana denda—efektif digunakan untuk memenuhi tujuan (pemidanaan) yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, dirasa ada kebutuhan akademik yang bersifat mendesak untuk mendudukan persoalan pidana denda bagi pelaku anak baik secara yuridis, teoretis dan filosofis. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan landasan yuridis bagi proses peradilan pidana anak, karenanya penulis tertarik meneliti tentang ketentuan pidana denda bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

## METODELOGI PENELITIAN

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap norma—yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak—maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*). Jenis penelitian ini masuk kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data skunder (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998 : 11). Data skunder sebagai bahan dasar dalam penelitian ini dapat berupa berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 155). Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Ketentuan Pidana Denda bagi Pelaku Anak dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**

**Hasil penelitian tentang ketentuan pidana denda bagi pelaku anak dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap data skunder yang berupa bahan hukum primer diperoleh gambaran tentang ketentuan pidana denda bagi anak sebagaimana terurai secara sistematis di bawah ini.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan tentang pidana denda bagi anak. Beberapa ketentuan yang terkait dengan pidana denda bagi anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 antara lain terdapat dalam pasal 23 dan pasal 28. Dua pasal yang terkait dengan pidana denda bagi anak tersebut terurai di dalam Bab III tentang Pidana dan Tindakan.

Ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

- (a) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (b) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - pidana penjara;
  - pidana kurungan;
  - pidana denda; atau
  - pidana pengawasan
- (c) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap

Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara itu terkait dengan pidana denda ketentuannya secara khusus diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan :

*Tongat, Ketentuan pidana denda bagi pelaku anak dan relevansinya dengan ide individualisasi | 125 pidana (studi kritis terhadap uu no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak)*

- (a) Pidana denda yang dapat dijatuhkan pada Anak Nakal paling banyak ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (b) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (c) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut di atas tersimpul, bahwa pidana denda bagi anak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pidana denda dapat dijatuhkan pada anak, dengan ketentuan maksimumnya tidak boleh lebih dari ½ (satu per dua) dari maksimum pidana denda bagi orang dewasa.
- Apabila anak tidak mampu membayar pidana denda, maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari dantidak boleh lebih dari 4 (empat) jam setiap harinya serta tidak boleh dilakukan pada waktu malam hari.

Patut menjadi catatan, bahwa oleh karena ketentuan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan *lex specialist* dari ketentuan pidana denda dalam KUHP, maka berlakunya ketentuan pidana denda bagi anak juga tidak dapat terlepas dari ketentuan pidana denda bagi orang dewasa dalam KUHP. Dengan demikian, untuk memahami secara utuh tentang ketentuan pidana denda bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak juga perlu dipahami ketentuan pidana dalam KUHP.

Ketentuan pidana denda dalam KUHP diatur dalam Pasal 30 dan 31 yang naskah lengkapnya adalah sebagai berikut : Pasal 30 KUHP :

- Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

- Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- Pidana kurungan pengganti sekali-sekali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Sementara itu terkait dengan ketentuan pidana denda, di dalam ketentuan Pasal 31 KUHP diatur tentang pelaksanaan pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar. Di dalam ketentuan Pasal 31 KUHP dinyatakan :

- (1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- (2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik baik sebelum maupun sesudah menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Terkait dengan jumlah ancaman pidana denda yang tertuang di dalam KUHP, penafsirannya harus dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 tahun 1960, yang menyatakan :

*“Tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maupun dalam ketentuanketentuan pidana lainnya, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipat gandakan menjadi lima belas kali (cetak tebal dari penulis). Ketentuan ini tidak berlaku terhadap jumlah pidana denda dan*

*ketentuan-ketentuan perbuatan pidana yang telah dimasukkan dalam perbuatan pidana ekonomi”.*

Sementara itu penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 tahun 1960 menyatakan :

*“Dalam perundang-undangan pidana, baik dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 dan sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960, maupun ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti undangundang ini, terdapat ancaman-ancaman hukuman dendayang tidak seimbang lagi dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman-ancaman hukuman denda itu sekarang menjadi terlalu enteng (ringan, pen.) karena rendahnya nilai uang pada dewasa ini, sehingga jumlah ancaman hukuman denda itu perlu dinaikkan”.*

#### **Analisis tentang ketentuan pidana denda bagi pelaku anak dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap data skunder yang berupa bahan hukum primer sebagaimana terurai dalam sub bab di atas dapat dilakukan analisis seperti terurai secara sistematis di bawah ini.

Ketentuan tentang pidana denda bagi anak dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak merefleksikan semangat yang melandasi undang-undang tersebut yaitu untuk membina dan melindungi anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang sebagaimana secara eksplisit dirumuskan dalam bagian menimbang huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan pidana bagi anak dalam Undang-undang

Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan demikian mengandung kelemahan secara filosofis. Kelemahan secara filosofis ini bertolak dari beberapa analisis sebagai berikut :

**Pertama**, maksimum umum pidana denda bagi anak yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bersifat sangat represif, mengingat maksimum pidana denda bagi anak hanya ditentukan secara umum mengikuti ketentuan pidana denda dalam KUHP yang berlaku bagi orang dewasa. Meskipun ada pembatasan terhadap pengenaan pidana denda bagi anak, yaitu ½ (satu per dua) dari maksimum pidana denda bagi orang dewasa, namun ketentuan ini menjadi ketentuan yang dipandang sangat represif, mengingat maksimum pidana denda bagi orang dewasa akan mengikuti maksimum khusus dalam undang-undang. Dengan demikian, maka ketentuan maksimum pidana denda bagi anak juga harus mengikuti ketentuan maksimum khusus bagi orang dewasa. Ketentuan ini dirasa sangat janggal, mengingat kemampuan anak dalam memikul beban pidana denda menjadi sangat besar.

**Kedua**, ketidak mampuan anak membayar pidana denda harus diganti dengan pidana wajib latihan kerja. Ketentuan ini juga dirasa sangat kaku mengingat secara hukum tidak ada kewajiban kerja bagi anak. Justru pada usia di mana pelaku masih secara hukum berstatus sebagai anak, mestinya lebih didorong untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu masa depannya. Kewajiban belajar misalnya, menjadi alternatif yang lebih menjanjikan bagi masa depan anak. Lebih-lebih apabila disadari, bahwa selama masa pembinaan di lembaga anak juga diberi kesempatan untuk tetap belajar. Pengganti denda bagi anak yang berupa wajib latihan kerja juga berpotensi menimbulkan persoalan manakala usia anak belum memungkinkan untuk melakukan kerja.

**Ketiga**, adanya pembatasan maksimum pengganti pidana denda paling lama 90 (sembilan puluh) hari sementara tidak ada pembatasan maksimum umum untuk pidana denda sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dilihat dari sudut perbandingan pidana denda yang (mungkin) dijatuhkan hakim dengan maksimum penggantian. Dengan adanya pembatasan 90 (sembilan puluh) hari wajib latihan kerja untuk pengganti pidana

denda, sangat dimungkinkan terjadi “penggantian” yang tidak sebanding/tidak senilai/tidak seharga dengan pidana denda yang dijatuhkan. Sebab, berapapun besarnya pidana denda dijatuhkan pada anak, maksimum penggantian tidak boleh lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. Logika hukum ini sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

### Relevansi ketentuan pidana denda bagi pelaku anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan ide individualisasi pidana.

Sebelum dilakukan analisa terhadap sejauhmana relevansi ketentuan pidana denda bagi pelaku anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan ide individualisasi pidana, berikut ini dikemukakan berbagai norma—baik norma hukum internasional maupun norma hukum nasional—yang memberikan dasar legitimasi terhadap perlakuan hukum bagi anak. Penyajian berbagai norma ini dipandang penting, mengingat berbagai norma hukum tersebut menjadi acuan dalam melihat anak sebagai individu, sebagai pribadi yang harus diakui hak-haknya.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap data skunder ditemukan berbagai instrument baik nasional maupun internasional yang memberikan jaminan perlindungan secara hukum kepada anak sebagai pribadi yang membutuhkan pengakuan terhadap keberadaannya sebagai individu atau sebagai pribadi. Berbagai instrument ini pada hakikatnya memberikan kesempatan pada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang, selaras baik secara fisik dan mental. Beberapa instrument tersebut dapat disebut antara lain sebagai berikut :

#### Instrument internasional

■ The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).

Instrument internasional ini berkaitan dengan penerapan pidana

bagi anak. Salah satu hal prinsip yang menjadi perhatian dalam

instrument internasional ini adalah persoalan yang berkaitan dengan perlakuan dan perhatian manusiawi terhadap anak. **The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)** yang tercantum dalam Resolusi PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990, mengisyaratkan, bahwa perhatian dan perlakuan yang manusiawi terhadap anak menjadi prasyarat dasar dalam mengembangkan sikap non-kriminogen. Hal penting yang tertuang dalam Resolusi PBB 45/112 terkait dengan penerapan pidana bagi anak antara lain (Paulus Hadisuprpto, 1997 : 105) :

*“Pengembangan sikap non-kriminogen di kalangan anak dan di masyarakat perlu dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang, aktifitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusia terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan, termasuk memperhatikan dan memperlakukan anak dan remaja secara manusiawi”.*

■ The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)

Salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian instrument internasional ini adalah perlunya kebijakan sosial yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan anak. Di dalam The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) yang disetujui pada tanggal 6 September 1985 dan dijadikan Resolusi PBB pada tanggal 29 Nopember 1985 dalam Resolusi 40/33 antara lain memuat ketentuan tentang

*“Perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan (pidana, pen) anak”.*

Selain perlunya kebijakan sosial yang komprehensif tersebut di atas instrument ini juga secara eksplisit menegaskan, bahwa pembinaan anak di dalam lembaga koreksi hanya dilakukan

sebagai upaya terakhir manakala upaya-upaya sosial yang lain dianggap tidak memadai. Penegasan ini terdapat di dalam Rule 14-18 yang menyatakan :

*Di dalam proses ajudikasi dan disposisi, dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-baiknya, laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan. Satu asas penting yang harus diingat dalam kaitan ini, ialah penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek.*

#### ■ Declaration of the Right of the Child

Pada dasarnya deklarasi ini memuat prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagai seruan kepada dunia untuk secara bertahap mewujudkan berbagai perlindungan kepada anak. Beberapa prinsip penting yang terkandung di dalam deklarasi ini antara lain sebagai berikut (Paulus Hadisuprpto, 2002 : 84) :

- Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebangsaan dan harkatnya.
- Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

#### ■ Instrument nasional

Selain berbagai instrument internasional tersebut di atas, dalam berbagai instrument nasional juga telah diatur berbagai pengakuan terhadap hak-hak dasar anak termasuk hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum. Berbagai perundang-

undangan yang memberikan jaminan perlindungan kepada hak-hak dasar anak pada hakikatnya juga merupakan refleksi dari instrument internasional, mengingat berbagai instrument internasional tersebut menjadi acuan dalam pembentukan berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dapat disebut antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Instrumen ini secara khusus memberikan prinsip-prinsip/asas-asas dalam rangka perlindungan terhadap anak. Berbagai prinsip dalam perlindungan anak tersebut meliputi prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang anak, tetapi beberapa pasal undang-undang ini secara eksplisit mengatur tentang hak-hak asasi anak. Beberapa pasal yang mengatur tentang hak anak dalam undang-undang ini secara eksplisit terdapat dalam Pasal 52 sampai Pasal 66. Dalam pasal-pasal ini diatur berbagai hak dasar anak yang antara lain meliputi hak :

- hak atas perlindungan dari orang tua;
- keluarga, masyarakat dan negara;
- hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan;
- hak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- hak untuk beribadah;
- hak asuh oleh orang lain;
- hak untuk memperoleh perlindungan hukum;
- hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang ini pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan pada anak, maka undang-undang ini memberikan landasan yuridis dalam menjamin tumbuh dan berkembangnya anak secara sehat baik fisik dan mental. Beberapa hak penting yang termuat dalam undang-undang ini antara lain :

- Hak anak untuk memperoleh suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara jasmani maupun secara rohani, bahkan secara sosial.
- Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

■ **Analisis tentang relevansi ketentuan pidana denda bagi pelaku anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan ide individualisasi pidana.**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa gagasan/ide individualisasi pidana pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap hukum pidana klasik yang hanya berorientasi pada “perbuatan” (*daad strafrecht*). Dengan orientasi pada perbuatan, maka hukum pidana klasik berusaha meng-obyektif-kan perbuatan. Penjatuhan pidana pada pelaku hanya didasarkan pada pertimbangan obyektif perbuatannya.

Dalam perkembangannya, oleh karena hukum pidana klasik dirasa sangat kejam, maka muncullah aliran modern yang berusaha menyempurnakan cara berpikir di dalam hukum pidana. Menurut para penganut aliran ini, tidak semestinya penjatuhan pidana itu hanya didasarkan pada pertimbangan obyektif perbuatannya, tetapi menurut penganut aliran ini penjatuhan pidana itu selain didasarkan pada aspek perbuatan juga harus didasarkan aspek

“orang” yang melakukan perbuatan itu. Artinya, penjatuhan pidana harus juga didasarkan pada pertimbangan terhadap pribadi orang yang akan dijatuhi pidana. Gagasan/ide individualisasi pidana inilah yang menjadi dasar untuk digunakannya kesalahan—pribadi/individu—pada diri pelaku sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana pada seseorang. Gagasan/ide individualisasi pidana telah mengilhami terjadinya perubahan orientasi hukum pidana dari semula yang hanya berorientasi pada “perbuatan” mengarah pada hukum pidana yang berorientasi pada “orang”. Dengan berkembangnya pemikiran ini, maka penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada pertimbangan atas perbuatan—yang telah dilakukan—tetapi juga didasarkan pada pertimbangan “orang”.

Bertolak dari dasar pemikiran yang demikian, maka individualisasi pidana hakikatnya memuat beberapa konsep tentang pidana sebagai berikut :

- individualisasi pidana merupakan konsep yang mendasari prinsip, bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang itu harus didasarkan pada “kesalahan orang”, tidak hanya didasarkan pada “perbuatan” orang.
- Individualisasi pidana juga mengandung prinsip, bahwa oleh karena pidana harus dijatuhkan berdasarkan pada “kesalahan” pribadi/individu pelaku, maka pidana kepada pelaku tindak pidana itu hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kesalahannya.

Apabila ketentuan pidana denda bagi anak dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikaitkan dengan konsep individualisasi pidana, demikian juga apabila ketentuan tentang pidana denda bagi anak dikaitkan dengan berbagai instrument baik internasional maupun nasional, maka dapat dilakukan beberapa analisis sebagai berikut :

**Pertama**, ketentuan pidana denda dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum merefleksikan keharusan perlindungan terhadap hak-hak terbaik anak sebagaimana diamanatkan baik dalam instrument internasional maupun instrument nasional. Kenyataan ini terlihat dari ketentuan pidana denda

bagi anak dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak seperti tidak adanya batas maksimum umum untuk pidana denda bagi anak. Tidak adanya batas maksimum umum pidana denda bagi anak berimplikasi secara yuridis, bahwa maksimum pidana denda bagi anak mengikuti maksimum (khusus) pidana denda yang berlaku bagi orang dewasa (vide Pasal 103 KUHP), meskipun ada keringanan ½ dari pidana denda bagi orang dewasa.

**Kedua**, ketentuan pidana denda bagi anak dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga berpotensi berbentangan dengan realitas sosial dalam masyarakat, mengingat pada umumnya dalam masyarakat Indonesia seorang anak (yang masih belum dewasa) tidak mempunyai harta kekayaan sendiri secara terpisah dengan orang tuanya. Secara konseptual, realitas sosial inilah yang akan menimbulkan pertentangan dengan ide individualisasi pidana. Di satu sisi, konsep individualisasi pidana mengharuskan pidana dijatuhkan berdasarkan “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana itu, sementara di sisi lain terdapat realitas sosial di mana anak pada umumnya tidak mempunyai harta kekayaan sendiri secara terpisah dari orang tuanya.

**Ketiga**, meskipun ada peluang pidana denda diganti pidana kurungan bagi anak, hal ini tidak memberikan jaminan perlindungan pada kepentingan anak, mengingat peluang pidana pengganti tersebut akan membuka lebar peluang anak untuk masuk dalam lembaga koreksi. Padahal menurut The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) khususnya Rule 14-18 ditegaskan : “Di dalam proses adjudikasi dan disposisi, dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-baiknya, laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan. Satu asas penting yang harus diingat dalam kaitan ini, ialah penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek”. Merujuk The Beijing Rules tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa ketentuan pidana denda bagi anak tidak menunjang instrument internasional

yang mengamanatkan untuk tetap menempatkan anak memperoleh kepentingan terbaiknya.

**Keempat**, dengan konsep individualisasi pidana yang mendasarkan pidana harus didasarkan pada kesalahan pelaku, tidak mungkin ditempuh jalan untuk “mengalihkan” pidana pada orang lain termasuk orang tua atau wali dari si

anak. Kemungkinan ini hanya dapat ditempuh manakala undang-undang memberikan peluang dengan memformulasi ulang ketentuan pidana denda bagi anak dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, misalnya dengan mengadopsi prinsip “vicarious liability” atau pertanggungjawaban pidana pengganti. Melalui prinsip pertanggungjawaban ini pidana denda bagi anak “dapat” dialihkan pada orang lain termasuk orang tua atau wali. Pada hemat penulis, kemungkinan untuk mengalihkan pidana denda bagi anak kepada orang tua atau wali inilah yang seharusnya diadopsi dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan diadopsinya prinsip “vicarious liability” dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perbenturan antara ide individualisasi pidana dengan realitas sosial dalam masyarakat terkait dengan pidana denda bagi anak dapat di atasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan analisa terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Ketentuan pidana denda dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum memberikan jaminan perlindungan yang semestinya—dalam arti jaminan perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*)—sebagaimana diamanatkan oleh berbagai instrument baik nasional maupun internasional. Kenyataan ini terlihat dari ketentuan pidana denda bagi anak dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang :

- Tidak membatasi maksimum umum pidana denda bagi anak, tetapi hanya mengikuti maksimum pidana denda bagi orang dewasa. Meskipun maksimum pidana

- denda bagi anak hanya ½ (satu per dua) dari maksimum pidana bagi orang dewasa, ketentuan ini membuka kemungkinan dijatuhkannya pidana denda bagi anak dalam jumlah yang demikian besar. Ketentuan ini tidak sesuai dengan realitas sosial di mana pada umumnya seorang anak belum mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan orang tua/walinya.
- Tidak dianutnya prinsip “vicarious liability” (pertanggungjawaban pengganti) dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tidak dianutnya prinsip pertanggungjawaban pengganti dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menutup kemungkinan dialihkannya pidana denda bagi anak pada orang lain termasuk orang tua atau walinya.
  - Dianutnya prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana ditanggung secara pribadi/individual oleh si anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.
  - Peluang digunakannya pidana denda bagi anak dengan pidana wajib kerja justru bersifat paradoks, mengingat secara hukum tidak ada kewajiban bagi anak untuk melakukan kerja. Selain itu, ketentuan yang memberikan peluang digantikannya pidana denda bagi anak dengan wajib kerja berpotensi bertentangan dengan perundang-undangan ketenaga kerjaan khususnya dalam hal anak-anak yang menurut usianya belum diperbolehkan melakukan kerja.
- b. Berdasarkan pada simpulan pada butir pertama, maka tersimpul, bahwa ketentuan pidana denda bagi anak dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya mempunyai relevansi secara konseptual— dalam arti oleh karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya menganut prinsip

pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (individualisasi pidana), maka pidana denda bagi anak juga hanya dipertanggungjawabkan pada anak secara individu atau secara pribadi—tetapi secara kontekstual ketentuan pidana denda bagi anak dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan berhadapan dengan realitas sosial di mana pada umumnya dalam masyarakat seorang anak belum/tidak memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan orang tuanya.

#### Rekomendasi

Dipandang perlu adanya reorientasi dan reformulasi terhadap ketentuan pidana denda bagi anak dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak khususnya yang berkaitan dengan :

- Maksimum umum pidana denda bagi anak, yaitu dengan memberikan batas secara tegas terhadap maksimum umum pidana denda yang dapat dijatuhkan pada anak.
- Perlu digunakannya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk memungkinkan dialihkannya pidana denda bagi anak pada orang lain termasuk orang tua atau walinya.
- Oleh karena penggunaan prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan akan berhadapan dengan realitas sosial—di mana seorang anak pada umumnya tidak memiliki harta kekayaan sendiri secara terpisah dari harta

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Made Sadhi, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang, IKIP Malang.
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

—————, 2002, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.

Nawawi Arief, Barda, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Purniati dkk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta.

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press.